

Tata Kelola Pemerintahan Nagari Kamang Hilia Sumatera Barat Sebagai Desa Anti Korupsi Di Indonesia Tahun 2022

¹David Alfareski, ²Aufa Rizky Fan Surya ³Irawati, ⁴Andri Rusta, ⁵Mhd. Fajri
^{1,2,3,4,5} Departemen Ilmu Politik, FISIP, Universitas Andalas

Email: Irawati@soc.unand.ac.id

Abstrak

Otonomi daerah sangat penting agar pembangunan dapat merata bahkan sampai di tingkat desa. Namun kenyataannya, otonomi daerah juga berdampak pada praktek korupsi di desa sehingga Komisi Pemberantasan Korupsi menggaungkan desa anti korupsi sebagai bentuk pencegahan korupsi. Pada tahun 2022, Nagari Kamang Hilia menjadi salah satu Nagari yang terpilih sebagai desa anti korupsi di Indonesia dan menjadi desa/nagari satu-satunya yang terpilih dalam mendapatkan penghargaan ini di Sumatera Barat. Untuk menganalisis dan menjelaskan fenomena ini penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan teknik studi pustaka atau literature review. Adapun hasil dan pembahasan menunjukkan bahwasannya, Tata kelola pemerintahan ini didukung dan dilaksanakan dengan lima komponen, diantaranya; penataan tata laksana, penguatan pengawasan, penguatan kualitas pelayanan publik, penguatan partisipasi masyarakat, dan kearifan lokal. Diharapkan dengan berhasilnya nagari kamang hilia dalam meraih penghargaan ini dapat menjadi motivasi tersendiri bagi nagari lain yang ada di Sumatera Barat untuk terus berinovasi dan bergerak dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kata Kunci: Tata Kelola; Pemerintah Desa; Anti Korupsi

Abstract

Regional autonomy is very important so that development can be evenly distributed even at the village level. However, in reality, regional autonomy also has an impact on corrupt practices in villages, so the Corruption Eradication Commission promotes anti-corruption villages as a form of preventing corruption. In 2022, Nagari Kamang Hilia will be one of the Nagari selected as an anti-corruption village in Indonesia and the only village/nagari selected to receive this award in West Sumatra. To analyze and explain this phenomenon the author uses a qualitative approach with library study techniques or literature review. The results and discussion show that, This governance is supported and implemented with five components, including; management arrangements, strengthening supervision, strengthening the quality of public services, strengthening community participation, and local wisdom. I hope that the success of Nagari Kamang Hilia in winning this award can be a motivation for other nagari in West Sumatra to continue to innovate and move towards realizing good governance.

Keywords: Governance, Village Government, Anti Corruption

PENDAHULUAN

Pembangunan menjadi salah satu proses pertumbuhan dan perubahan oleh suatu negara untuk mencapai sebuah keadaan dan situasi yang lebih baik dari sebelumnya dengan terencana dan terarah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat didalamnya. Pada proses pembangunan ini, tidak hanya negara

yang secara umum melakukan gencaran pembangunan secara langsung, tetapi setiap elemen di dalamnya termasuk daerah juga berperan dalam mewujudkan pembangunan tersebut secara nyata, salah satunya adalah desa.

Emil Salim, berpendapat bahwa pembangunan merupakan sebagai suatu

proses perubahan yang di dalamnya eksploitasi sumber daya, arah, investasi, orientasi pengembangan teknologi, dan perubahan kelembagaan dalam keadaan yang selaras serta meningkatkan potensi masa kini dan masa depan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. Kemudian Bintoro Tjokroamidjojo, menyebutkan bahwa Pembangunan merupakan suatu proses perubahan sosial berencana, karena meliputi berbagai dimensi untuk mengusahakan kemajuan dalam kesejahteraan ekonomi, modernisasi, pembangunan bangsa, wawasan lingkungan dan bahkan peningkatan kualitas manusia untuk memperbaiki kualitas hidupnya. Dengan ini dapat diartikan bahwa pembangunan menjadi salah satu elemen terpenting dalam sebuah negara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Desa menjadi salah satu wilayah yang memiliki hak otonominya sendiri untuk mengatur dan meningkatkan pembangunannya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Seiring dengan perkembangan kebijakan mengenai otonomi daerah, pemerintah pusat yang memberikan tugas pembantuan kepada pemerintah desa

harusnya selalu memperhatikan dan menekankan pembangunan masyarakat melalui otonomi pemerintahan desa serta peran aktif partisipasi masyarakat dalam pembangunan demi terwujudnya pembangunan desa yang baik.

Pelaksanaan otonomi daerah yang telah dimulai sejak tahun 2001 mengandung konsekuensi yang cukup menantang bagi daerah. Di satu sisi, kebebasan berekspresi dalam membangun daerah benar-benar terbuka lebar bagi daerah, namun demikian disisi lain telah menghadang setumpuk masalah yang harus diselesaikan. Masalah yang sangat mendasar adalah perubahan mengenai pengelolaan keuangan daerah dari sentralistik menjadi desentralistik, misalnya sumber dana untuk membiayai pembangunan, sumber daya manusia sebagai aparat pelaksana seluruh aktivitas pembangunan, dan masih banyak yang lainnya.

Lahirnya Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang merupakan energi baru dalam tata pemerintahan yang memberikan kewenangan dan kepercayaan lebih besar pada pemerintahan desa untuk melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu,

Undang-undang desa sekaligus merupakan pengesahan bahwa desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Undang-undang mengenai desa membawa misi utama bahwa negara wajib melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokrasi sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan sistem dan tata kelola pemerintahan.

Untuk mengupayakan adanya realisasi tujuan desa tersebut, maka berbagai rencana dan program-program pembangunan atau pemberdayaan telah dikelola di desa. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 79 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan yang ada pada kota/kabupaten tempat dimana desa itu berada.

Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk jangka waktu 1 tahun yang merupakan

penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah desa yang keduanya ditetapkan dengan peraturan desa. Desa memiliki kewenangan dalam mengurus urusan rumah tangga desanya sesuai kepentingan masyarakat setempat yang didasarkan atas nilai-nilai yang dianggap dapat memajukan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Lahirnya kebijakan mengenai desa, tentunya menjadi kesempatan bagi pemerintah desa dalam mengelola pemerintahan desa nya sendiri untuk dapat berjalan lebih baik. Suatu tata kelola pemerintahan desa dapat dinilai berhasil apabila pemerintah desa dapat mewujudkan desanya sebagai desa maju dan kesejahteraan masyarakatnya meningkat serta praktik KKN di desa tersebut dapat dihindari. Namun, pada faktanya saat ini di Indonesia masih banyak desa/nagari yang tata kelola pemerintahan desanya tidak berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya pemerintah desa yang korupsi sehingga terhambatnya pembangunan desa, kualitas pelayanan publiknya buruk sehingga minimnya partisipasi masyarakat, serta kebijakan-kebijakan yang dihasilkan tidak memberikan pengaruh positif demi

kemajuan desa itu sendiri. Tidak hanya itu, hal ini juga dapat dilihat dari menurunnya indeks kesejahteraan masyarakat serta kurangnya perhatian masyarakat dalam membantu membangun daerahnya sendiri.

Pada tahun 2022 lalu, terdapat 10 desa/nagari di Indonesia yang mendapatkan peringkat sebagai desa/nagari anti korupsi. Dimana dari kesepuluh desa tersebut, desa/nagari yang mendapatkan peringkat ini salah satunya adalah Nagari Kamang Hilia Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat. Tentunya ini menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi Sumatera Barat khususnya, dimana Kamang Hilia merupakan satu-satunya desa di Sumatera Barat yang mendapatkan peringkat ini. Berdasarkan hal tersebut, penulis berasumsi bahwa terdapatnya tata kelola pemerintahan yang baik serta upaya positif yang dilakukan oleh pemerintah nagari Kamang Hilia dalam mewujudkan Desa Anti Korupsi di Indonesia pada tahun 2022. Hal ini dapat dinilai berhasil yang mana menunjukkan tidak adanya praktik KKN di desa/nagari ini. Sehingga penulis tertarik untuk mengambil judul “Tata Kelola Pemerintahan Nagari Kamang Hilia

Sumatera Barat Sebagai Desa Anti Korupsi di Indonesia Tahun 2022”. Dalam memahami hal tersebut, penelitian ini menggunakan indikator desa anti korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (Mubarak, 2023) yakni: Penataan Tata Laksana, Penguatan Pengawasan, Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, Penguatan Partisipasi Masyarakat dan Kearifan Lokal.

METODE

Pada jurnal ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif secara umum yaitu sebuah metode penelitian yang menggunakan cara, langkah, dan prosedur yang lebih melibatkan data dan informasi yang diperoleh melalui responden sebagai subjek yang dapat memberikan jawaban dengan mencurahkan perasaannya sendiri untuk mendapatkan gambaran umum yang holistik mengenai suatu fenomena yang diteliti.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah dengan menggunakan metode studi pustaka atau study literature. Studi pustaka ini merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif yang pengumpulan datanya berasal dari suatu bahan dokumenter, baik berupa surat kabar,

majalan, artikel, film, naskah, atau sejenisnya.

Adapun dalam penulisan ini, penulis ingin mendeskripsikan Tata kelola pemerintahan Nagari Kamang Hilia Sumatera Barat sebagai salah satu desa anti korupsi di Indonesia tahun 2022, yang mana dalam mencari suatu hasil terkait fenomena yang terjadi penulis menggunakan catatan literature, surat kabar, naskah, artikel atau jurnal terkait dengan judul yang diangkat dalam penulisan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tata pemerintahan yang baik atau good governance merupakan seluruh aspek yang terkait dengan kontrol dan pengawasan terhadap kekuasaan yang dimiliki pemerintah dalam menjalankan fungsinya melalui institusi formal dan informal. Tata kelola pemerintahan yang baik didasarkan atas tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi kebijakan agar dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik terdapat lima prinsip good governance (Mudhofar, 2022) yang harus diketahui, diantaranya yaitu: adanya transparansi, akuntabilitas, responsibilitas,

independen, dan fairness. Sehingga dengan diterapkannya prinsip ini, good governance dapat terwujud baik dari segi pemerintahan pusat ataupun daerah.

Nagari Kamang Hilia merupakan salah satu nagari/desa yang berada di Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Nagari ini terletak sebelah timur laut kota Bukittinggi dan berjarak sekitar 12 km dari kota Bukittinggi. Saat ini nagari Kamang Hilia terbagi atas 17 jorong, dimana jorong merupakan sistem pemerintahan terendah di Provinsi Sumatera Barat. Jika dikaitkan dengan pembagian sistem daerah di Indonesia, Nagari di Minangkabau dapat disebut sebagai desa dengan satuan wilayah terkecil di Indonesia. Sehingga nagari dapat disebut juga sebagai desa di Sumatera Barat.

Pada tahun 2022 lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK meluncurkan 10 desa anti korupsi di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk menyebarluaskan tentang pentingnya membangun integritas dan nilai-nilai anti korupsi kepada pemerintah dan masyarakat desa. Selain itu, hal ini juga menekankan bahwa pentingnya pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa demi tercukupinya

kebutuhan desa dan masyarakat terdapat salah satu desa di Sumatera Barat yang terpilih sebagai desa anti korupsi di Indonesia pada tahun 2022 lalu. Dimana salah satu desa tersebut ialah Nagari Kamang Hilia. Kamang Hilia berhasil masuk ke dalam jajaran sepuluh desa anti korupsi dengan 9 desa lainnya yang ada di Indonesia. Desa-desa tersebut diantaranya;

kebutuhan desa dan masyarakat terdapat salah satu desa di Sumatera Barat yang terpilih sebagai desa anti korupsi di Indonesia pada tahun 2022 lalu. Dimana salah satu desa tersebut ialah Nagari Kamang Hilia. Kamang Hilia berhasil masuk ke dalam jajaran sepuluh desa anti korupsi dengan 9 desa lainnya yang ada di Indonesia. Desa-desa tersebut diantaranya;

10 Desa Anti Korupsi di Indonesia Tahun 2022

No	Nama Desa	Kabupaten/Kota
1.	Desa Kamang Hilia	Kab. Agam Sumbar
2.	Desa Hanura	Kab. Pasawaran Lampung
3.	Desa Cibiru Wetan	Kab. Bandung Jabar
4.	Desa Banyubiru	Kab. Semarang Jateng
5.	Desa Sukojadi	Kab. Banyuwangi Jatim
6.	Desa Kutuh	Kab. Badung Bali
7.	Desa Kumbang	Kab. Lombok Timur NTB
8.	Desa Detusoko Barat	Kab. Ende NTT
9.	Desa Mungguk	Kab. Sekadau Kalbar
10.	Desa Pakattau	Kab. Gowa Sulsel

Sumber: Kemenko PMK

Kamang Hilia, dalam Indeks Desa Membangun Kemendesa tahun 2023

tergolong sebagai salah satu desa maju di Indonesia. Masuknya Nagari Kamang Hilia sebagai desa anti korupsi di Indonesia tahun 2022 tentunya tidak terlepas dari peran sektor terkait seperti masyarakat dan pemerintah desa. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa pemerintah Nagari Kamang Hilia berhasil dalam melaksanakan salah satu perannya yakni menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dari segi transparansi dan akuntabilitasnya.

Dalam tata kelola pemerintahan ini, terdapat beberapa hal yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah nagari Kamang Hilia. Terdapat lima komponen program desa yang dijalankan oleh pemerintah Nagari Kamang Hilia sebagai bentuk aspek tata kelola pemerintahan yang dalam bermasyarakat, diantaranya yaitu (Mubarak, 2023):

1. Penataan Tata Laksana
2. Penguatan Pengawasan
3. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik
4. Penguatan Partisipasi Masyarakat
5. Kearifan Lokal

Kelima indikator tersebut merupakan indikator yang umum digunakan untuk menganalisis tata kelola desa dalam mencapai desa anti korupsi. Beberapa sumber literatur seperti “Buku Panduan

Desa Anti Korupsi” (Prodjotaruno dkk., 2021) menggunakan indikator yang sama. Dalam menganalisis indikator tersebut pada Nagari Kamang Hilia, peneliti menggunakan sumber dari buku tersebut, skripsi, jurnal yang relevan dan sumber-sumber lain yang berasal dari website.

Pada poin penataan tata laksana, mencakup adanya tahapan perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mewujudkan sistem pemerintahan nagari yang baik. Selain itu, juga terdapat penatausahaan serta pertanggungjawaban terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) nagari. Sehingga dengan adanya tahapan tata laksana ini, dimulai dari tahapan adanya perencanaan kebijakan yang dibentuk dan dijalankan oleh masyarakat dan pemerintah sampai pada tahap pertanggung jawaban, menjadi salah satu komponen terpenting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Nagari Kamang Hilia. Tata laksana berkaitan erat dengan bagaimana implementasi good governance di dalamnya. Terlaksananya good governance menjadi prasyarat bagi setiap pemerintah baik pusat atau daerah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam

mencapai tujuan dan cita-cita berbangsa bernegara (Muhammad, 2017).

Kemudian, adanya penguatan pengawasan serta penguatan kualitas publik. Pada tahap ini, penguatan pengawasan dilakukan untuk melakukan pengawasan kinerja dan evaluasi kerja aparat pemerintahan nagari. Hal ini dilakukan untuk melihat sejauh mana perangkat nagari dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Tidak hanya itu, penguatan kualitas publik juga dilakukan. Penguatan kualitas publik tidak hanya dari kualitas masyarakat, tetapi kualitas pelayanan publik juga perlu ditingkatkan di Nagari Kamang Hilia. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan good governance serta pemerintah menjalankan birokrasi desanya sebagaimana yang seharusnya. Sehingga hal ini berdampak kepada partisipasi dari masyarakat dalam mendukung kebijakan-kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah.

Di Nagari Kamang Hilia, pengawasan dilakukan dalam bentuk kegiatan pengawasan dan evaluasi kinerja perangkat nagari. Evaluasi kinerja tersebut berkaitan dengan aktivitas perangkat nagari yang tidak melakukan KKN selama penyelenggaraan pelayanan publik dan pengawasan lebih lanjut dari

pemerintah pusat atau daerah. Barokah (2023) menjelaskan bahwa perilaku dan mentalitas birokrasi kerap kali menjadi faktor yang memunculkan korupsi di tingkat desa. Oleh karena itu, perlunya pengawasan perilaku perangkat nagari untuk memastikan KKN tidak terjadi pada Nagari Kamang Hilia.

Penguatan kualitas pelayanan publik ini dapat dilihat dari program-program yang dibentuk untuk mendukung aktivitas masyarakat. Seperti adanya layanan pengaduan masyarakat, adanya survey kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh pemerintah nagari, serta adanya keterbukaan akses layanan informasi untuk masyarakat dalam mendukung kebijakan pemerintah dan peningkatan kualitas masyarakat secara umum agar meleak informasi dan keterbukaan menerima informasi.

Selanjutnya, penguatan partisipasi masyarakat dan serta dukungan dari kearifan lokal masyarakat setempat. Pada bagian ini dibutuhkan partisipasi masyarakat dengan cara adanya kesadaran dalam mencegah terjadinya praktik korupsi dan konflik kepentingan di Nagari Kamang Hilia. Partisipasi masyarakat diperlukan sebagai salah satu aspek pendukung demi terwujudnya

pelaksanaan program-program yang dilakukan oleh pemerintah nagari. Pemahaman masyarakat dan partisipasi masyarakat mengenai dampak praktik korupsi dan suap menjadi faktor utama yang harus diperhatikan oleh pemerintah nagari agar terciptanya sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabilitas. Sehingga Nagari Kamang Hilia berhasil masuk 10 desa anti korupsi di Indonesia Tahun 2022.

Terakhir dukungan dan dorongan kearifan lokal, dorongan kearifan lokal dengan memanfaatkan nilai budaya, hukum, adat, dan agama diperlukan untuk pencegahan tindak pidana korupsi. Nilai-nilai yang tertuang secara tradisi budaya, adat, dan agama inilah yang menjadi landasan dalam penguatan memberikan penguatan kepada masyarakat bahwa praktik-praktik terkait korupsi tidak baik untuk dilakukan. Terlebih di Minangkabau, masyarakatnya memandang “adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah” sebagai pandangan hidup dalam bermasyarakat. Dimana adat didasarkan atas syariat islam, dan syariat islam didasarkan atas kitab allah yakni al-qur’an. Selain itu, masyarakat seperti tokoh adat, tokoh pemuda, juga turut

serta membantu upaya pencegahan tindak pidana korupsi tersebut. Dengan adanya penguatan dan peran dari masing-masing stakeholder terkait mendukung pemerintah dalam mewujudkan Nagari Kamang Hilia sebagai desa anti korupsi dan mendukung berjalan baiknya sistem pemerintahan di nagari ini.

Dengan lima komponen diatas, penulis berpandangan bahwa pemerintah Nagari Kamang Hilia berhasil dalam melaksanakan tata kelola pemerintahannya dengan baik. Dimana Nagari Kamang Hilia berhasil menjadi nagari percontohan di Sumatera Barat sebagai desa anti korupsi di Indonesia. Diharapkan dengan berhasilnya nagari kamang hilia dalam meraih penghargaan ini dapat menjadi motivasi tersendiri bagi nagari lain yang ada di Sumatera Barat untuk terus berinovasi dan bergerak dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini tidak hanya sampai pada peran pemerintah saja, tetapi peran masyarakat juga dibutuhkan dalam mendukung segala kebijakan yang dibentuk guna memajukan dan membangun nagari itu sendiri.

KESIMPULAN

Tata kelola pemerintahan yang baik didasarkan atas tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau mempengaruhi kebijakan agar dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Nagari Kamang Hilia merupakan salah satu nagari/desa yang berada di Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 2022, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK meluncurkan 10 desa anti korupsi di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk menyebarluaskan tentang pentingnya membangun integritas dan nilai-nilai anti korupsi kepada pemerintah dan masyarakat desa. Dari 10 desa yang terpilih, Nagari Kamang Hilia menjadi salah satu Nagari yang terpilih sebagai desa anti korupsi di Indonesia dan menjadi desa/nagari satu-satunya yang terpilih dalam mendapatkan penghargaan ini di Sumatera Barat. Dalam mewujudkan desa anti korupsi, terdapat tata kelola pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah Nagari Kamang Hilia.

Tata kelola pemerintahan ini didukung dan dilaksanakan dengan lima komponen, diantaranya; penataan tata laksana, penguatan pengawasan,

penguatan kualitas pelayanan publik, penguatan partisipasi masyarakat, dan kearifan lokal. Diharapkan dengan berhasilnya nagari kamang hilia dalam meraih penghargaan ini dapat menjadi motivasi tersendiri bagi nagari lain yang ada di Sumatera Barat untuk terus berinovasi dan bergerak dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Sehingga kebijakan-kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah nagari dapat berjalan dengan baik dan pembangunan di nagari dapat meningkat.

REFENSI

- Barokah, D., Normansyah, A. D., & Sukarlina, L. (2023). Implementasi Program Peningkatan Kapasitas Perangkat Untuk Meningkatkan Sikap Anti Korupsi Pada Perangkat Desa. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(11).
- Husmayanti, R. (2021, November 3). Tata Kelola Dana Desa Berbasis Perencanaan Partisipatif di Desa Pantai Cermin Kiri Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 1, 2-4.
- <https://idm.kemendes.go.id/>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2023 pukul 10.00 WIB
- Kamaluddin, S. (t.thn.). *Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Pada Kantor Distrk Okhika Kabupaten Pegunungan Bintang*. 223-225.
- Khaidir Ali, Agung Saputra. (2020). *Tata Kelola Pemerintahan Desa Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik di Desa Pematang Johar*. IV, 607-608.
- Lima Komponen Nagari Kamang Hilia dalam Evaluasi Desa Anti Korupsi Tahun 2022 | Website Resmi Pemerintah Kabupaten Agam (agamkab.go.id), diakses pada tanggal 2 Oktober 2023, pukul 14.00 WIB.
- Mudhofar, M. (2022). Analisis Implementasi Good Governance Pada Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 10(1), 21-30.
- Pimpinan, KPK., Sudjadi, K. K., Arham, A. D., Sulaiman, R. I., Aldian, H. J., Prodjotaruno, K., ... & Kav, J. K. P. (2021). *BUKU PANDUAN DESA ANTIKORUPSI*.